



**PENETAPAN**

Nomor 1874/Pdt.G/2016/PA Mks

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai Gugat, antara :

**PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Teknisi Alat Berat, tempat tinggal di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon di muka sidang.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 September 2016 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1874/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 28 September 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 01 April 2000 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/05/IV/2000 tanggal 01 April 2000,

**Hal 1 Dari 5 Pen. Nomor 1874/Pdt.G/2016/PA Mks**



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 16 tahun 5 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak
4. Bahwa pada bulan Juni 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - Tergugat sering memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain;
  - Tergugat tidak memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa Penggugat & Tergugat masih tinggal dan tidur bersama sampai sekarang .
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu..

**Hal 2 Dari 5 Pen. Nomor 1874/Pdt.G/2016/PA Mks**



Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang.

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya.

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan agar permohonan pencabutan perkara yang diajukannya dapat dikabulkan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang.

**Hal 3 Dari 5 Pen. Nomor 1874/Pdt.G/2016/PA Mks**



Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa pencabutan suatu adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan, in casu Penggugat, dan berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang Tergugat belum menyampaikan jawaban.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan a quo sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya dikabulkan.

Selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundangan-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1874/Pdt.G/2016/PA Mks dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 411000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Majidah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Alimuddin, M. dan

**Hal 4 Dari 5 Pen. Nomor 1874/Pdt.G/2016/PA Mks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Hasanuddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Fitriani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Alimuddin, M.**

**Dra. Hj. Majidah, M.H.**

Hakim anggota,

**Drs. H. Hasanuddin, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Fitriani**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
  2. Administrasi : Rp 50.000,00
  3. Panggilan : Rp 320.000,00
  4. Redaksi : Rp 5.000,00
  5. Materai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 411.000,00  
(empat ratus sebelas ribu rupiah)

**Hal 5 Dari 5 Pen. Nomor 1874/Pdt.G/2016/PA Mks**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)